



**P U T U S A N**

**Nomor 230 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSRAN alias OCANG bin MUSTAMIN;**  
Tempat Lahir : Sengkang;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/8 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia, Kelurahan Pattirosompe,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2025*



1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN alias OCANG bin MUSTAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN alias OCANG bin MUSTAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,872 (nol koma delapan tujuh dua) gram;
  - 11 (sebelas) lembar *sachet* kosong bekas pakai;
  - 1 (satu) lembar *sachet* bening sedang yang berisi 51 (lima puluh satu) lembar *sachet* kecil;
  - 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
  - 1 (satu) buah tas berwarna *pink* merek Cahaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru langit;  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa YUSRAN alias OCANG bin MUSTAMIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 26 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN alias OCANG bin MUSTAMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,872 gr (nol koma delapan tujuh dua gram);
  - 11 (sebelas) *sachet* plastik bening kosong bekas pakai;
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening ukuran sedang yang berisikan 51 (lima puluh satu) *sachet* plastik bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah *tas* berwarna *pink* merek Cahaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru langit;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 862/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2025



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 26 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/AKTA.PID/2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peranturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan primair, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. *Judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan pembuktian dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Sutra Mas, Kabupaten Wajo, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) *sachet* kosong bekas pakai, 1 (satu) *sachet* ukuran sedang berisikan 51 (lima puluh satu) *sachet* ukuran kecil, dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5124/NNF/IX/2023 tertanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,4873 gr (nol koma empat delapan tujuh tiga gram), barang bukti berupa 11 (sebelas) *sachet* plastik kosong bekas pakai, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sendok, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Irvan alias Ucok dihubungi oleh Dg. Empeng yang memberitahukan terkait dengan pesanan Terdakwa berupa 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu, yang akan dibayar Terdakwa untuk 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selanjutnya Saksi Irvan alias Ucok menyampaikan kepada Dg. Empeng terkait keinginannya untuk memesan 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu-sabu dengan pembayaran yang sama dengan Terdakwa yaitu setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, di mana saat itu Dg. Empeng menerima permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Andi Aldi berangkat menuju ke rumah Dg. Empeng yang berada di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada saat mereka tiba di rumah Dg. Empeng, terlebih dahulu mereka bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Dg. Empeng;
- Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal atas pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Dg. Empeng menyerahkan 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Irvan. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Irvan dan Saksi Andi Aldi kemudian pulang kembali ke Sengkang;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Muh. Irvan dan Saksi Andi Aldi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa berkaitan dengan peredaran/penjualan Narkotika, maka sudah tepat jika Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kurang tepat dan adil, *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dimana jumlah Narkotika dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa relatif sedikit, selain itu pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang sama, oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada perlu diperbaiki dengan penerapan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 862/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 26 Juni 2024 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2025*



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUSRAN alias OCANG bin MUSTAMIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 862/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 26 Juni 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Nur Sari**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

ttd./

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2025